GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/250 /II.11/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN JAMBORE INDUSTRI RUMAH TANGGA PEREMPUAN USAHA KECIL TINGKAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak terkecuali ketimpangan gender di bidang ekonomi dan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas diri perempuan dalam berwirausaha, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Jambore Industri Rumah Tangga Perempuan Usaha Kecil Tingkat Nasional Tahun 2014;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Kegiatan Jambore Industri Rumah Tangga Perempuan Usaha Kecil Tingkat Nasional Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN JAMBORE INDUSTRI RUMAH TANGGA PEREMPUAN USAHA KECIL TINGKAT NASIONAL TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Panitia kegiatan Jambore Industri Rumah Tangga Perempuan Usaha Kecil Tingkat Nasional Tahun 2014.

KEDUA : Panitia, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam kegiatan Jambore Industri Rumah Tangga Perempuan Usaha Kecil Tingkat Nasional Tahun 2014, dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-3- 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/258/II.11/HK/2014
TANGGAL : 25 - 3 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
JAMBORE INDUSTRI RUMAH TANGGA PEREMPUAN
USAHA KECIL TINGKAT NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM /BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Jambore Industri Rumah Tangga Perempuan Usaha Kecil Tingkat Nasional, dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01. 15.01.
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Kemitraan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	AHMAD BAKRI, SE (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	
6.	SRI WULAN, SE (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	
7.	ERWINSYAH (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	
8.	SARI HANDAYANI (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	
9.	TOTONG RAHMAT (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	
10.	MARITA SARI (PTHL pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	
11.	SIX TIARNO (PTHL pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.